



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 425 / 510 / DIKPORA / 2021**

TENTANG

**PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN
KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Banggai Laut perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

2. Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut Nomor 800.450/DIKPORA/2021 tanggal 31

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**
- KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Laut.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

BUPATI BANGGAI LAUT,

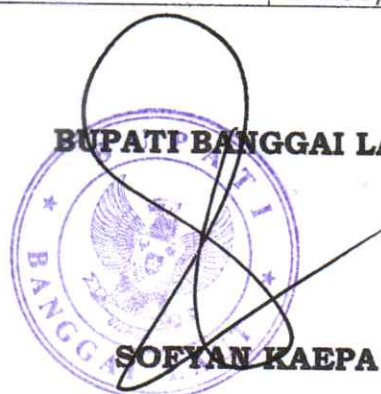


SOFYAN KAEPA

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT****NOMOR 425 / 510 / DIKPORA / 2021****TENTANG****PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK****USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK****DI KABUPATEN BANGGAI LAUT****DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA**

NO.	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	ALAMAT	SK PENDIRIAN	NPSN
1	2	3	4	5	6
1.	TK PERTIWI	TK NEGERI 1 BANGGAI	KELURAHAN LOMPIO, KEC. BANGGAI	800.28/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69930809
2.	TK AN-NUR PASIR PUTIH	TK NEGERI 2 BANGGAI	DESA PASIR PUTIH, KEC. BANGGAI	422.837/DIKPO RA- BANGKEP/2010	69829102
3.	TK MANDIRI BADUMPAYAN	TK NEGERI 1 BANGGAI TENGAH	DESA BADUMPAYAN, KEC. BANGGAI TENGAH	800.14/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69829111
4.	TK PUTRI BUNGALIA LOKOTOY	TK NEGERI 1 BANGGAI UTARA	DESA LOKOTOY, KEC. BANGGAI UTARA	420.44/PDK- BANGKEP/2008	69931840
5.	TK MENTARI PAISUMOSONI	TK NEGERI 2 BANGGAI UTARA	DESA PAISUMOSONI, KEC. BANGGAI UTARA	800.134/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69829124
6.	TK KSM MATANGA	TK NEGERI 1 BANGGAI SELATAN	DESA MATANGA, KEC. BANGGAI SELATAN	421.101/PK- BANGKEP/2006	69829118
7.	TK PGRI MUINSALE	TK NEGERI 1 LABOBO	DESA MANSALEAN, KEC. LABOBO	800.89/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69930797
8.	TK DHARMA WANITA PERSATUAN LANTIBUNG	TK NEGERI 1 BANGKURUNG	DESA LANTIBUNG, KEC. BANGKURUNG	800.339/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69932250
9.	TK LESTARI	TK NEGERI 2 BANGKURUNG	DESA LALONG, KEC. BANGKURUNG	800.158/DIKBU DPORA- BALUT/2015	69932074

BUPATI BANGGAI LAUT,



SOFYAN KAEPA